



PUTUSAN

NOMOR 1502/PID/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : Syaiful Lutfi, S.H. ;**
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur/Tgl Lahir : 32 tahun / 25 Juli 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Warga Negara : Indonesia ;
Alamat : Jalan Nyamplungan 12 / 22 RT 003 RW 013 Kel. / Desa Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : S - 1 ;
- II. Nama : Arief Rahman, S.H. ;**
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur/Tgl Lahir : 31 tahun / 18 Maret 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Warga Negara : Indonesia ;
Alamat : Jalan Semolowaru Utara I / 131 RT 002 RW 001 Ds Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : S - 1 ;

Halaman 1 dari 25 putusan Nomor 1502/PID/2021/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dr. dr. Budi Siswanto, Sp.OG (K), S.H., CLA.; Drs. Agus Prasetyo, S.H., ; Alif Setio Widodo, S.H., M. ; Abi Ulfa, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum dari “ Firman Hukum ABBA “ yang beralamat di Jalan Danau Kerinci Raya 9 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2021 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum ditahan dalam tahanan rumah, sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri ditahan dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri ditahan dalam tahanan Rumah, sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri ditahan dalam tahanan Rumah, sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi ditahan dalam tahanan Rumah, sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Desember 2021 Nomor 1502 / PID / 2021 / PT SBY., tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 776 / Pid.B / 2021 / PN Sby. dan semua surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 25 putusan Nomor 1502/PID/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal 13 Maret 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM - 119 / 4 / 2021 , yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I. SYAIFUL LUTFI, S.H. dan terdakwa II. ARIEF RAHMAN, SH, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Kantor PT. BPRS Bakti Makmur Indah Cabang Ampel Surabaya jalan KH. Mas Mansyur 143 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, *Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H. bekerja di PT. BPRS Bakti Makmur Indah Cabang Ampel Surabaya jalan KH. Mas Mansyur 143 Surabaya, sedangkan kantor pusat PT. BPRS Bakti Makmur Indah di Ruko Graha Niaga Citra Krian Blok 6-7 Jl. Raya Surabaya Krian KM. 29 Sidoarjo, berdasarkan Surat Keputusan (SK) PT. BPR Syariah Bakti Makmur Indah No. SK-01/DIR/BM-KCA/BPRS-BMI/11/2011 tanggal 30 November 2011 terdakwa I. SYAIFUL LUTFI, S.H di angkat sebagai Account Officer sedangkan terdakwa II. ARIEF RAHMAN, SH mendapatkan SK PT. BPR Syariah Bakti Makmur Indah No. SK-10/BM-KCA/BPRS-BMI/03/2012 tanggal 06 Maret 2012 dengan jabatan sebagai Legal Officer di PT. BPRS BMI Cab. Ampel Surabaya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H. sebagai

Halaman 3 dari 25 putusan Nomor 1502/PID/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Account Officer adalah :

- Menerima permohonan yang masuk, yang bertanggungjawab adalah pihak Customer Service (CS) ataupun pihak tersangka langsung bag. Account Officer (AO);
- Setelah itu Bag. AO melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen seperti KTP suami dan istri, surat nikah, KSK, Jaminan yang berupa BPKB ataupun Sertifikat dan melihat tanggal berlakunya apabila semuanya masih berlaku;
- Lalu kemudian tersangka (AO) mendaftarkan permohonan pembiayaan ke CS (Customer Service);
- Setelah itu tersangka menerima berkas kembali dari CS dan menyerahkan berkas tersebut ke pihak Legal untuk dilakukan proses BI Checking dan penilaian jaminan;
- Bersamaan dengan itu tersangka (AO) melakukan survey usaha calon debitur;
- Setelah proses selesai, lalu tersangka meminta hasil BI Checking dan hasil penilaian jaminan kepada pihak Legal;
- Setelah itu tersangka (AO) melakukan analisa pembiayaan baik dari sumber pengembalian, kemampuan membayar dan kebutuhan nasabah;
- Selanjutnya tersangka mengajukan persetujuan ke pihak Loan Komite;
- Lalu tersangka menyerahkan berkas ke pihak Legal untuk dilakukan proses realisasi dan membuat jadwal dengan Notaris untuk penerbitan akad Perjanjian Kredit (PK) Notariil, jika pembiayaan diatas Rp. 25 juta dan jaminan berupa sertifikat;
- Setelah itu tersangka (AO) menunggu jadwal yang disampaikan oleh Legal guna disampaikan ke pihak nasabah;
- Sambal menunggu jadwal pembuatan akad tersebut, tersangka menyiapkan Offering Letter yang didalamnya berisi Platfond, Margin,



jangka waktu dan jaminan berserta daftar rincian barang – barang yang dibutuhkan oleh calon debitur;

- Setelah ada kabar dari pihak Legal mengenai penyelesaian berkas – berkas pembiayaan berikut penjadwalan dengan Notaris maka tersangka menyampaikan kepada pihak nasabah tentang seluruh isi dalam Offering Letter / Surat Persetujuan dan jadwal realisasi;
- Pada saat pelaksanaan realisasi, tersangka bertugas mendampingi pihak Legal untuk proses penandatanganan akad perjanjian, namun sebelumnya tersangka menjelaskan isi dalam Offering Letter / Surat Persetujuan kepada nasabah, setelah pihak nasabah menyetujui isi dalam Surat Persetujuan tersebut lalu pihak legal dan nasabah melakukan penandatanganan pada akad perjanjiannya yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh bag. Legal;
- Setelah proses penandatanganan pada akad perjanjian tersebut, lalu Legal meminta kepada AO untuk memenuhi semua berkas yang masih belum dilengkapi yang berkaitan dengan proses realisasi tersebut;
- Setelah proses realisasi pembiayaan tersebut, lalu AO menjalankan transaksi jual beli barang yang mana pada proses tersebut bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu transaksi jual beli langsung dan tidak langsung (dikuasakan). Untuk jual beli langsung, AO langsung membelikan barang tersebut dan menyerahkan nota tersebut ke pihak Bank;
- Dan untuk pembelian tidak langsung, AO diminta untuk melengkapinya dengan Nota yang sifatnya sementara dengan penulisan item barangnya mengacu pada AI- Wakalah (Surat Kuasa) sambil menunggu Nota yang asli diberikan Nasabah kepada pihak Bank. Dan adapun terkait permintaan Nota yang harus dilengkapi tersebut sudah tersangka sampaikan kepada nasabah sebelumnya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa II. ARIEF RAHMAN, S.H,



sebagai Legal Officer adalah:

- Memeriksa kelengkapan dokumen persetujuan realisasi pembiayaan dari A/O (Account Officer);
- Menyiapkan akad pembiayaan dan pengikatan jaminan untuk pembiayaan yang siap dan memenuhi syarat untuk direalisasikan;
- Menghubungi dan menyerahkan data-data untuk Notaris terhadap pembiayaan yang dibuat secara notariil;
- Memantau penyelesaian cek ke BPN oleh Notaris ataupun perpanjangan/BBN kendaraan bermotor oleh jasa pengurusan;
- Melakukan pendebetan untuk biaya-biaya pengurusan Notaris/Jasa Pengurusan kendaraan melalui Standing Instruction;
- Memproses permohonan nasabah untuk perpanjangan STNK, balik nama, dll. terhadap jaminan yang disimpan oleh BPRS;
- Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen barang yang dijaminakan sebelum dilakukan penandatanganan akad pembiayaan;
- Membacakan isi akad pembiayaan dan pengikatan jaminan yang dibuat secara intern sekaligus menandatangani kepada nasabah;
- Mendampingi nasabah pada penandatanganan akad dan pengikatan jaminan di Notaris;
- Melakukan penilaian terhadap fisik jaminan & keabsahan dokumen jaminan sekaligus memberikan hasilnya kepada A/O yang mengajukan, disertai informasi lainnya yang diperoleh di lapangan;
- Menjadi saksi dalam penandatanganan akad pembiayaan dan pengikatan jaminan;
- Menandatangani akad pembiayaan dan pengikatan jaminan yang telah direalisasikan kepada A/O Pembina dan Direksi;
- Memfile dokumen pembiayaan berdasarkan dokumen asli dan copy;
- Memantau pemenuhan dokumen to be optain (follow up berkas) dari A/O. dll;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MATAYIB / H. FAUZAN (alm) sudah tercatat sebagai nasabah di PT. BPR Syariah Bakti Makmur Indah Cab. Ampel Surabaya sejak tanggal 25 Juli 2012 kemudian saksi MATAYIB / H. FAUZAN (alm) mengajukan lagi permohonan pinjaman dana ke kantor BPR Syariah Bakti Makmur Indah Cabang Ampel Semampir Surabaya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan No. Register Nasabah 06.0001476 / Reg. 382 an. MATAYIB / H. FAUZAN tertanggal 03 Oktober 2013, yaitu mengajukan pinjaman pembiayaan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembiayaan perbaikan rumah dengan agunan sertifikat tanah SHM no.335 seluas 170m bujur sangkar tanggal 8 Desember 1993 atas nama CHOTIMAH / ZAENAB yang beralamat di Kelurahan / Desa Penggirian Kec. Semampir Surabaya;
- Bahwa berdasarkan surat no.696/MKT.KCA/BPRS.BMI/10/2013 tanggal 17 Oktober 2013 sehingga pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013, terdakwa ARIEF RAHMAN, SH, sebagai Legal Officer menyampaikan kepada terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H. sebagai Account Officer (AO) jadwal realisasi dari permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) sehingga terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H. menghubungi nasabah dengan maksud untuk dilakukannya proses realisasi dan terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H mendapat informasi dari Siti Romlah (isteri nasabah) yang memberitahukan keadaan/kondisi nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) sedang diopname di RS. Adi Husada Undaan Wetan Surabaya sehingga terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H. menyampaikan informasi tersebut kepada terdakwa ARIEF RAHMAN, SH yang selanjutnya informasi tersebut diteruskan oleh terdakwa ARIEF RAHMAN, SH ke Tri Hari Wijayanto (Alm.) selaku Direktur Utama BPRS BMI untuk meminta petunjuk untuk pelaksanaan realisasi permohonan pembiayaan untuk nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) yang kondisinya sedang dirawat/opname di Rumah Sakit, kemudian Tri Hari Wijayanto (Alm.) selaku

Halaman 7 dari 25 putusan Nomor 1502/PID/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Utama BPRS BMI memerintahkan untuk mendatangi nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) di rumah sakit untuk ditindaklanjuti proses realisasinya, namun dikarenakan terdakwa ARIEF RAHMAN, SH akan melayani calon debitur yang lain maka terdakwa ARIEF RAHMAN, SH meminta tolong kepada rekannya Legal yang bernama Joko Satrio, SH untuk menggantikan mendampingi terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H dan setelah itu mengkonfirmasi ke pihak Notaris untuk proses Akad Realisasinya;

- Bahwa setelah sholat jum'at sekitar jam 12.30 Wib, terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H mengajak Joko Satrio, SH berangkat menemui nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) di RS. Adi Husada Undaan Wetan Surabaya karena yang bersangkutan sedang sakit dalam perawatan selanjutnya terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H menghubungi Tri Hari Wijayanto (Alm.) untuk minta petunjuk terkait penandatanganan pada berkas/lampiran tanda terima barang mengingat kondisi nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) saat itu sedang sakit dan tidak ada terjadi proses pembelian barang kebutuhan debitur ke toko supplier kemudian Tri Hari Wijayanto (Alm.) memerintahkan agar berkas/lampiran tanda terima barang tersebut tetap harus ditandatangani oleh nasabah selaku pemohon;
- Bahwa sekitar jam 13.30 wib, terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H bersama dengan pihak Notaris menuju ke ruang rawat inap menemui nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) yang sedang dirawat untuk melakukan akad perjanjian, selanjutnya dijelaskan perihal perjanjian kredit tersebut dihadapan nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) dan keluarganya berdasarkan data dari Offering Letter (Surat Kesepakatan) dan nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) menyetujui sehingga dilanjutkan proses penandatanganan pada berkas kreditnya dengan disaksikan oleh istrinya (Siti Romlah) beserta anaknya yang bernama H. Badrus Soleh kemudian setelah proses tersebut selesai, terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H dan Joko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satrio, SH bergegas balik ke kantor PT. BPR Syariah Bakti Makmur Indah Cab. Ampel Surabaya untuk proses realisasinya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 Joko Satrio datang menemui terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H di ruangan marketing dan meminta agar melengkapi lampiran Nota Pembelian Barang untuk kelengkapan berkas pengajuan pembiayaan (Murabahah) selanjutnya Joko Satrio membawa dan menyerahkan Nota (kosong) sehingga terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H menghubungi Direktur Utama (Tri Hari Wijayanto) untuk meminta petunjuk mengenai kelengkapan Nota pembelian yang disyaratkan dalam berkas pembiayaan nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) tersebut, dan Tri Hari Wijayanto meminta kepada terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H untuk memakai Nota yang sudah ada disediakan beserta Cap Stempel (UD Sari Jaya), kemudian terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H menuliskan dalam Nota tersebut nama-nama barang kebutuhan nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) beserta harga masing-masing satuannya, setelah itu terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H bubuhkan 2 (dua) tandatangan fiktif, di kolom mengetahui seolah-olah yang tanda tangan pemilik toko supplier dan tandatangan satunya adalah seolah-olah yang tandatangan nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) selaku pembeli dan terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H, sekaligus membubuhkan cap stempel tanda "Lunas" dan cap stempel Nama Toko Bahan Bangunan & Material UD. Sari Jaya jalan Gatot Subroto Surabaya, serta menuliskan tanggal pada Nota tersebut dengan menuliskan tanggal mundur yaitu Tgl. 18 Oktober 2013 menyesuaikan tanggal pelaksanaan penandatangan berkas kredit lainnya;
- Bahwa untuk daftar rincian bahan – bahan bangunan yang dibutuhkan oleh nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) sebagaimana surat permohonannya tersebut adalah:
 - Pagar minimalis @ Rp. 500.000,- sebanyak 2 menjadi sebesar Rp. 8.000.000,-;
 - Keramik Vizenza @ Rp. 100.000,- sebanyak 150 dos menjadi sebesar Rp. 15.000.000,-;

Halaman 9 dari 25 putusan Nomor 1502/PID/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batu bata @ Rp. 500,- sebanyak 20.000 biji menjadi sebesar Rp. 10.000.000,-;
- Keramik Asia Tile dinding @ Rp. 75.000,- sebanyak 100 dos menjadi sebesar Rp. 7.500.000,-;
- Semen @ Rp. 50.000,- sebanyak 400 sak menjadi sebesar Rp. 20.000.000,-;
- Galvalum @ Rp. 100.000,- sebanyak 100 lonjor menjadi sebesar Rp. 10.000.000,-;
- Pintu kupu tarung sebanyak 1 set menjadi sebesar Rp. 7.000.000,-;
- Pasir @ Rp. 1.000.000,- sebanyak 15 truk menjadi sebesar Rp. 14.000.000,-;
- Kitchen set sebesar Rp. 8.500.000,-;
- Bahwa setelah akad al wakalah tersebut ditandatangani oleh para pihak, terdakwa ARIEF RAHMAN, S.H. menerima bukti Nota Pembelian Barang dari terdakwa Syaiful Lutfi, SH sehingga terdakwa ARIEF RAHMAN, S.H. menginput ulang mencantumkan nama Toko UD. Sari Jaya yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Surabaya pada dokumen Akad Al-Wakalah tersebut berdasarkan Nota Pembelian Barang UD. Sari Jaya Jl. Gatot Subroto Surabaya yang peroleh dari terdakwa Syaiful Lutfi, SH selanjutnya berdasarkan Surat Persetujuan Pembiayaan nomor : 696/MKT-KCA/BPRS-BMI/10/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tersebut pihak PT. BPR Bakti Makmur Indah Cab. Ampel Surabaya memberikan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan sistem pembiayaan Al-Murabahah dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 tahun (12 bulan) kemudian atas pembiayaan tersebut, nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) menyerahkan jaminan ke pihak PT. BPR Syariah Bakti Makmur Indah Cab. Ampel Surabaya, berupa 1 (satu) Sertifikat Tanah SHM no. 335 / seluas 170 m2, an. CHOTIMAH / H. ZAENAB, kelurahan Pegirian Kec. Semampir Surabaya tertanggal 08 Desember 1993;

Halaman 10 dari 25 putusan Nomor 1502/PID/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) meninggal dunia di RS. Mitra Keluarga Surabaya pada tanggal 28 Oktober 2013 selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2013, pihak keluarga / ahli waris nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) menerima surat dari pihak BPRS terkait pemberitahuan penolakan keikutsertaan asuransi an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) dan pada bulan April 2014 mendapat Surat Peringatan dari pihak Bank perihal tagihan tunggakan debitur berupa : SP 1 Tertanggal 05 April 2014 padahal pelunasan hutang debitur an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) seharusnya bisa diselesaikan dengan cover/penutupan asuransi, namun ternyata pelunasan tersebut masih menjadi tanggungan pihak keluarga / ahli waris kemudian dengan adanya tagihan hutang tersebut, akhirnya pihak keluarga / ahli waris nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) melaporkan pihak PT. BPRS Bakti Makmur Indah Cab. Ampel Surabaya ke Polda Jatim;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H. dan terdakwa ARIEF RAHMAN, S, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Kantor PT. BPRS Bakti Makmur Indah Cabang Ampel Surabaya jalan KH. Mas Mansyur 143 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, *Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit*

Usaha Syariah yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 putusan Nomor 1502/PID/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H. bekerja di PT. BPRS Bakti Makmur Indah Cabang Ampel Surabaya jalan KH. Mas Mansyur 143 Surabaya, sedangkan kantor pusat PT. BPRS Bakti Makmur Indah di Ruko Graha Niaga Citra Krian Blok 6-7 Jl. Raya Surabaya Krian KM. 29 Sidoarjo, berdasarkan Surat Keputusan (SK) PT. BPR Syariah Bakti Makmur Indah No. SK-01/DIR/BM-KCA/BPRS-BMI/11/2011 tanggal 30 November 2011 terdakwa I. SYAIFUL LUTFI, S.H di angkat sebagai Account Officer sedangkan terdakwa II. ARIEF RAHMAN, SH mendapatkan SK PT. BPR Syariah Bakti Makmur Indah No. SK-10/BM-KCA/BPRS-BMI/03/2012 tanggal 06 Maret 2012 dengan jabatan sebagai Legal Officer di PT. BPRS BMI Cab. Ampel Surabaya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H. sebagai Account Officer adalah :
 - Menerima permohonan yang masuk, yang bertanggungjawab adalah pihak Costomer Service (CS) ataupun pihak tersangka langsung bag. Account Officer (AO);
 - Setelah itu Bag. AO melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen seperti KTP suami dan istri, surat nikah, KSK, Jaminan yang berupa BPKB ataupun Sertifikat dan melihat tanggal berlakunya apabila semuanya masih berlaku;
 - Lalu kemudian tersangka (AO) meregister permohonan pembiayaan ke CS (Costumer Service);
 - Setelah itu tersangka menerima berkas kembali dari CS dan menyerahkan berkas tersebut ke pihak Legal untuk dilakukan proses BI Checking dan penilaian jaminan;
 - Bersamaan dengan itu tersangka (AO) melakukan survey usaha calon debitur;
 - Setelah proses selesai, lalu tersangka meminta hasil BI Checking dan hasil penilaian jaminan kepada pihak Legal;

Halaman 12 dari 25 putusan Nomor 1502/PID/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah itu tersangka (AO) melakukan analisa pembiayaan baik dari sumber pengembalian, kemampuan membayar dan kebutuhan nasabah;
- Selanjutnya tersangka mengajukan persetujuan ke pihak Loan Komite;
- Lalu tersangka menyerahkan berkas ke pihak Legal untuk dilakukan proses realisasi dan membuat jadwal dengan Notaris untuk penerbitan akad Perjanjian Kredit (PK) Notariil, jika pembiayaan diatas Rp. 25 juta dan jaminan berupa sertifikat;
- Setelah itu tersangka (AO) menunggu jadwal yang disampaikan oleh Legal guna disampaikan ke pihak nasabah;
- Sambil menunggu jadwal pembuatan akad tersebut, tersangka menyiapkan Offering Letter yang didalamnya berisi Platfond, Margin, jangka waktu dan jaminan berserta daftar rincian barang – barang yang dibutuhkan oleh calon debitur;
- Setelah ada kabar dari pihak Legal mengenai penyelesaian berkas – berkas pembiayaan berikut penjadwalan dengan Notaris maka tersangka menyampaikan kepada pihak nasabah tentang seluruh isi dalam Offering Letter / Surat Persetujuan dan jadwal realisasi;
- Pada saat pelaksanaan realisasi, tersangka bertugas mendampingi pihak Legal untuk proses penandatanganan akad perjanjian, namun sebelumnya tersangka menjelaskan isi dalam Offering Letter / Surat Persetujuan kepada nasabah, setelah pihak nasabah menyetujui isi dalam Surat Persetujuan tersebut lalu pihak legal dan nasabah melakukan penandatanganan pada akad perjanjiannya yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh bag. Legal;
- Setelah proses penandatanganan pada akad perjanjian tersebut, lalu Legal meminta kepada AO untuk memenuhi semua berkas yang masih belum dilengkapi yang berkaitan dengan proses realisasi tersebut;
- Setelah proses realisasi pembiayaan tersebut, lalu AO menjalankan transaksi jual beli barang yang mana pada proses tersebut bisa



dilakukan dengan 2 cara yaitu transaksi jual beli langsung dan tidak langsung (dikuasakan). Untuk jual beli langsung, AO langsung membelikan barang tersebut dan menyerahkan nota tersebut ke pihak Bank;

- Dan untuk pembelian tidak langsung, AO diminta untuk melengkapinya dengan Nota yang sifatnya sementara dengan penulisan item barangnya mengacu pada Al- Wakalah (Surat Kuasa) sambil menunggu Nota yang asli diberikan Nasabah kepada pihak Bank. Dan adapun terkait permintaan Nota yang harus dilengkapi tersebut sudah tersangka sampaikan kepada nasabah sebelumnya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa ARIEF RAHMAN, SH, sebagai Legal Officer adalah :
 - Memeriksa kelengkapan dokumen persetujuan realisasi pembiayaan dari A/O (Account Officer);
 - Menyiapkan akad pembiayaan dan pengikatan jaminan untuk pembiayaan yang siap dan memenuhi syarat untuk direalisasikan;
 - Menghubungi dan menyerahkan data-data untuk Notaris terhadap pembiayaan yang dibuat secara notariil;
 - Memantau penyelesaian cek ke BPN oleh Notaris ataupun perpanjangan/BBN kendaraan bermotor oleh jasa pengurusan;
 - Melakukan pendebetan untuk biaya-biaya pengurusan Notaris/Jasa Pengurusan kendaraan melalui Standing Instruction;
 - Memproses permohonan nasabah untuk perpanjangan STNK, balik nama, dll. terhadap jaminan yang disimpan oleh BPRS;
 - Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen barang yang dijaminakan sebelum dilakukan penandatanganan akad pembiayaan;
 - Membacakan isi akad pembiayaan dan pengikatan jaminan yang dibuat secara intern sekaligus menandatangani kepada nasabah;
 - Mendampingi nasabah pada penandatanganan akad dan pengikatan jaminan di Notaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penilaian terhadap fisik jaminan & keabsahan dokumen jaminan sekaligus memberikan hasilnya kepada A/O yang mengajukan, disertai informasi lainnya yang diperoleh di lapangan;
- Menjadi saksi dalam penandatanganan akad pembiayaan dan pengikatan jaminan;
- Menandatangani akad pembiayaan dan pengikatan jaminan yang telah direalisasikan kepada A/O Pembina dan Direksi;
- Memfile dokumen pembiayaan berdasarkan dokumen asli dan copy;
- Memantau pemenuhan dokumen to be optain (follow up berkas) dari A/O. dll;
- Bahwa MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) tercatat sebagai nasabah di PT. BPR Syariah Bakti Makmur Indah Cab. Ampel Surabaya sejak tanggal 25 Juli 2012 dalam rangka pengajuan pembiayaan murabahah dan setelah pembiayaan pertama selesai / lunas, mengajukan pembiayaan lagi yang kedua (fasilitas murabahah) berdasarkan Formulir Permohonan Pembiayaan No. Register Nasabah 06.0001476 / Reg. 382 an. MATAYIB / H. FAUZAN tertanggal 03 Oktober 2013, yaitu mengajukan pinjaman pembiayaan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk melakukan pembelian bahan material dan bangunan secara murabahah;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 18 Oktober 2013, terdakwa ARIEF RAHMAN, SH, sebagai Legal Officer menyampaikan kepada terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H. sebagai Account Officer (AO) jadwal realisasi dari permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) sehingga terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H. menghubungi nasabah dengan maksud untuk dilakukannya proses realisasi dan terdakwa

SYAIFUL LUTFI, S.H mendapat informasi dari Siti Romlah (isteri nasabah) yang memberitahukan keadaan/kondisi nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) sedang diopname di RS. Adi Husada Undaan Wetan Surabaya sehingga terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H. menyampaikan informasi tersebut

Halaman 15 dari 25 putusan Nomor 1502/PID/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa ARIEF RAHMAN, SH yang selanjutnya informasi tersebut diteruskan oleh terdakwa ARIEF RAHMAN, SH ke Tri Hari Wijayanto (Alm.) selaku Direktur Utama BPRS BMI untuk meminta petunjuk untuk pelaksanaan realisasi permohonan pembiayaan untuk nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) yang kondisinya sedang dirawat/opname di Rumah Sakit, kemudian Tri Hari Wijayanto (Alm.) selaku Direktur Utama BPRS BMI memerintahkan untuk mendatangi nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) di rumah sakit untuk ditindaklanjuti proses realisasinya, namun dikarenakan terdakwa ARIEF RAHMAN, SH akan melayani calon debitur yang lain maka terdakwa ARIEF RAHMAN, SH meminta tolong kepada rekannya Legal yang bernama Joko Satrio, SH untuk menggantikan mendampingi terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H dan setelah itu mengkonfirmasi ke pihak Notaris untuk proses Akad Realisasinya;

- Bahwa setelah sholat jum'at sekitar jam 12.30 Wib, terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H mengajak Joko Satrio, SH berangkat menemui nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) di RS. Adi Husada Undaan Wetan Surabaya karena yang bersangkutan sedang sakit dalam perawatan selanjutnya terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H menghubungi Tri Hari Wijayanto (Alm.) untuk minta petunjuk terkait penandatanganan pada berkas/lampiran tanda terima barang mengingat kondisi nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) saat itu sedang sakit dan tidak ada terjadi proses pembelian barang kebutuhan debitur ke toko supplier kemudian Tri Hari Wijayanto (Alm.) memerintahkan agar berkas/lampiran tanda terima barang tersebut tetap harus ditandatangani oleh nasabah selaku pemohon;

- Bahwa sekitar jam 13.30 wib, terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H. bersama

dengan pihak Notaris menuju ke ruang rawat inap menemui nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) yang sedang dirawat untuk melakukan akad perjanjian, selanjutnya dijelaskan perihal perjanjian kredit tersebut dihadapan nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) dan keluarganya berdasarkan data dari Offering Letter (Surat Kesepakatan) dan nasabah an.



MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) menyetujui sehingga dilanjutkan proses penandatanganan pada berkas kreditnya dengan disaksikan oleh istrinya (Siti Romlah) beserta anaknya yang bernama H. Badrus Soleh kemudian setelah proses tersebut selesai, terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H dan Joko Satrio, SH bergegas balik ke kantor PT. BPR Syariah Bakti Makmur Indah Cab. Ampel Surabaya untuk proses realisasinya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 Joko Satrio datang menemui terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H di ruangan marketing dan meminta agar melengkapi lampiran Nota Pembelian Barang untuk kelengkapan berkas pengajuan pembiayaan (Murabahah) selanjutnya Joko Satrio membawa dan menyerahkan Nota (kosong) sehingga terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H menghubungi Direktur Utama (Tri Hari Wijayanto) untuk meminta petunjuk mengenai kelengkapan Nota pembelian yang disyaratkan dalam berkas pembiayaan nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) tersebut, dan Tri Hari Wijayanto meminta kepada terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H untuk memakai Nota yang sudah ada disediakan beserta Cap Stempel (UD Sari Jaya), kemudian terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H menuliskan dalam Nota tersebut nama-nama barang kebutuhan nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) beserta harga masing-masing satuannya, setelah itu terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H bubuhkan 2 (dua) tandatangan fiktif, di kolom mengetahui seolah-olah yang tanda tangan pihak pemilik toko supplier dan tandatangan satunya adalah seolah-olah yang tandatangan nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) selaku pembeli dan terdakwa SYAIFUL LUTFI, S.H, sekaligus membubuhkan cap stempel

tanda 'Lunas" dan cap stempel Nama Toko Bahan Bangunan & Material UD. Sari Jaya jalan Gatot Subroto Surabaya, serta menuliskan tanggal pada Nota tersebut dengan menuliskan tanggal mundur yaitu Tgl. 18 Oktober 2013 menyesuaikan tanggal pelaksanaan penandatanganan berkas kredit lainnya;

Halaman 17 dari 25 putusan Nomor 1502/PID/2021/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk daftar rincian bahan – bahan bangunan yang dibutuhkan oleh nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) sebagaimana surat permohonannya tersebut adalah:
 - Pagar minimalis @ Rp. 500.000,- sebanyak 2 menjadi sebesar Rp. 8.000.000,-;
 - Keramik Vizenza @ Rp. 100.000,- sebanyak 150 dos menjadi sebesar Rp. 15.000.000,-;
 - Batu bata @ Rp. 500,- sebanyak 20.000 biji menjadi sebesar Rp. 10.000.000,-;
 - Keramik Asia Tile dinding @ Rp. 75.000,- sebanyak 100 dos menjadi sebesar Rp. 7.500.000,-;
 - Semen @ Rp. 50.000,- sebanyak 400 sak menjadi sebesar Rp. 20.000.000,-;
 - Galvalum @ Rp. 100.000,- sebanyak 100 lonjor menjadi sebesar Rp. 10.000.000,-;
 - Pintu kupu tarung sebanyak 1 set menjadi sebesar Rp. 7.000.000,-;
 - Pasir @ Rp. 1.000.000,- sebanyak 15 truk menjadi sebesar Rp. 14.000.000,-;
 - Kitchen set sebesar Rp. 8.500.000,-;
- Bahwa setelah akad al wakalah tersebut ditandatangani oleh para pihak, terdakwa ARIEF RAHMAN, S.H. menerima bukti Nota Pembelian Barang dari terdakwa Syaiful Lutfi, SH sehingga terdakwa ARIEF RAHMAN, S.H. menginput ulang mencantumkan nama Toko UD. Sari Jaya yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Surabaya pada dokumen Akad Al-Wakalah tersebut

berdasarkan Nota Pembelian Barang UD. Sari Jaya Jl. Gatot Subroto Surabaya yang peroleh dari terdakwa Syaiful Lutfi, SH selanjutnya berdasarkan Surat Persetujuan Pembiayaan nomor : 696/MKT-KCA/BPRS-BMI/10/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tersebut pihak PT. BPR Bakti Makmur Indah Cab. Ampel Surabaya memberikan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan sistem pembiayaan Al-

Halaman 18 dari 25 putusan Nomor 1502/PID/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murabahah dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 tahun (12 bulan) kemudian atas pembiayaan tersebut, nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) menyerahkan jaminan ke pihak PT. BPR Syariah Bakti Makmur Indah Cab. Ampel Surabaya, berupa 1 (satu) Sertifikat Tanah SHM no. 335 / seluas 170 m2, an. CHOTIMAH / H. ZAENAB, kelurahan Pegirian Kec. Semampir Surabaya tertanggal 08 Desember 1993;

- Bahwa nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) meninggal dunia di RS. Mitra Keluarga Surabaya pada tanggal 28 Oktober 2013 selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2013, pihak keluarga / ahli waris nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) menerima surat dari pihak BPRS terkait pemberitahuan penolakan keikutsertaan asuransi an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) dan pada bulan April 2014 mendapat Surat Peringatan dari pihak Bank perihal tagihan tunggakan debitur berupa : SP 1 Tertanggal 05 April 2014 padahal pelunasan hutang debitur an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) seharusnya bisa diselesaikan dengan cover/penutupan asuransi, namun ternyata pelunasan tersebut masih menjadi tanggungan pihak keluarga / ahli waris kemudian dengan adanya tagihan hutang tersebut, akhirnya pihak keluarga / ahli waris nasabah an. MATAYIB/ H. FAUZAN (alm) melaporkan pihak PT. BPRS Bakti Makmur Indah Cab. Ampel Surabaya ke Polda Jatim;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, membaca putusan sela Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juni 2021 Nomor 776 / Pid.B / 2021 / PN Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa seluruhnya ;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa penuntut Umum No.Re.Perk : PDM-119/4/2021, tertanggal 13 Maret 2021 terhadap Terdakwa I. Syaiful

Halaman 19 dari 25 putusan Nomor 1502/PID/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfi,S.H. dan Terdakwa II. Arief Rahman,S.H., sah menurut hukum dan telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP ;

3. Memerintahkan pemeriksaan perkara Nomor 776 / Pid.B / 2021 / PN Sby atas nama Terdakwa I. Syaiful Lutfi, S.H. dan Terdakwa II. Arief Rahman, S.H., untuk dilanjutkan ;
4. Membebaskan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya tanggal 16 September 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM - 119 / Enz.2 / 4 / 2021 , yang pada pokoknya berisi tuntutan supaya Para Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Lutfi,S.H. dan Terdakwa Arief Rahman,S.H. terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaksanakan langkah – langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah yang dilakukan secara bersama – sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) huruf b Undang – Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dakwaan subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syaiful Lutfi,S.H. dan Terdakwa Arief Rahman,S.H. dengan pidana penjara masing - masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara ;
3. Pidana denda masing - masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subs selama 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Akad Al-Wakalah (Surat Kuasa) Nomor : 193 / WKL-KCA/BPRS-BMI/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 ;
 - Tanda terima barang tertanggal 18 Oktober 2013 ;

Halaman 20 dari 25 putusan Nomor 1502/PID/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembelian barang dengan cap stempel Toko bahan bangunan & material UD. Sari Jaya Jalan Gatot Subroto Surabaya berikut cap stempel tanda LUNAS tertanggal 18 Oktober 2013

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juni 2021 Nomor 776 / Pid.B / 2021 / PN Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Syaiful Lutfi, S.H. dan Terdakwa II. Arief Rahman, S.H. tersebut di atastelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja tidak melaksanakan langkah - langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah yang dilakukan secara bersama - sama “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Syaiful Lutfi,S.H. dan Terdakwa II. Arief Rahman,S.H. oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 3 (tiga) tahun dan denda masing - masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Akad Al-Wakalah (Surat Kuasa) Nomor : 193 / WKL-KCA/BPRS-BMI/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 ;
- Tanda terima barang tertanggal 18 Oktober 2013 ;
- Nota pembelian barang dengan cap stempel Toko bahan bangunan & material UD. Sari Jaya Jalan Gatot Subroto Surabaya berikut cap stempel tanda LUNAS tertanggal 18 Oktober 2013

Halaman 21 dari 25 putusan Nomor 1502/PID/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut - turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 10 November 2021 dan tertanggal 11 November 2021 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juni 2021 Nomor 776 / Pid.B / 2021 / PN Sby. ;
2. Risalah Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 11 November 2021 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2021 ;
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 11 November 2021 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2021 ;
4. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 November 2021 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Desember 2021 dan salinannya telah disampaikan / atau diberitahukan kepada Para Terdakwa masing - masing pada tanggal 17 Desember 2021 ;
5. Memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 11 November 2021 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 November 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 22 dari 25 putusan Nomor 1502/PID/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juni 2021 Nomor 776 / Pid.B / 2021 / PN Sby., yang pada pokoknya keberatan mengenai pertimbangan - pertimbangan hukumnya karena tidak memperhatikan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juni 2021 Nomor 776 / Pid.B / 2021 / PN Sby., dan mohon kepada Majelis Hakim pengadilan Tinggi Surabaya untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena tidak ada hal - hal baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juni 2021 Nomor 776 / Pid.B / 2021 / PN Sby., Oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, begitu juga terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan

mempelajari dengan seksama berkas perkara memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum, serta turunan Putusan Sela juga turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juni 2021 Nomor 776 / Pid.B / 2021 / PN Sby. tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di

Halaman 23 dari 25 putusan Nomor 1502/PID/2021/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juni 2021 Nomor 776 / Pid.B / 2021 / PN Sby ., harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka cukup beralasan apabila pidana yang dijatuhkan dikurangi lamanya selama Para Terdakwa menjalani pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 63 ayat (2) huruf b Undang - Undang R I Nomor 21 tahun 2008 tentang Pertbankan Syariah jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981, serta Peraturan Perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juni 2021

Nomor 776 / Pid.B / 2021 / PN Sby ., yang dimintakan banding tersebut ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing - masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 24 dari 25 putusan Nomor 1502/PID/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **13 Januari 2022**, oleh kami **Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agus Jumardo, S.H., M.H.**, dan **Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota, dan kemudian putusan tersebut kami ucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erry Oktikarlina, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya .-

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS ,

1. **Agus Jumardo, S.H., M.H.-**

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.-

2. **Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.-**

PANITERA PENGGANTI ,

Erry Oktikarlina, S.H.-

Halaman 25 dari 25 putusan Nomor 1502/PID/2021/PT SBY.